



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Riki Kurnia Sandi Bin Suntoro**  
Tempat Lahir : Mojokerto  
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 02 Januari 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Pelabuhan Rt. 01 Rw. 05 Desa  
Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten  
Mojokerto  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/III/2023/Lalu Lintas dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan 05 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 07 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 07 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI KURNIA SANDI Bin SUNTORO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia." sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIKI KURNIA SANDI Bin SUNTORO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-3562-TR, No rangka: MH1JM411XLK564202, No mesin: JM41E1562064, Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-3562-TR a.n. MUHAMAD MUKTI ALI, Alamat Dsn. Pelabuhan RT. 01/05 Ds. Jetis Kec. Jetis Mojokerto;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD MUKTI ALI

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-6871-FI, No rangka: MH1JFU116FK249010, No mesin: JFU1E1248725, Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-6871-FI a.n. BAMBANG SUGIANTO, Alamat Tegalbang RT. 04/04 Ds. Tegalbang Kec. Palang Tuban;
- 1 (satu) lembar SIM C Nomor: 1547-9802-000194 a.n. MUHAMMAD FEBBY AVIV SETIAWAN;

Dikembalikan kepada saksi RIYA KARMILA DEWI

- 1 (satu) unit kendaraan mobil barang pickup Mitsubishi No. Pol. W-8814-CB, No rangka: MK2L0PU39HK006933, No mesin: 4D56CR85494, Warna Hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil barang pickup Mitsubishi No. Pol. W-8814-CB a.n. RATNA KARTIKAWATI, Alamat Sumengko Krajan RT. 08/03 Ds. Sumengko Kec. Wringinanom Gresik;
- 1 (satu) lembar SIM A Nomor: 1546-9903-000091 a.n. DONI ADIANTO.

Dikembalikan kepada saksi MIFTAHUL ZAENAL EFENDI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Riki Kurnia Sandi bin Suntoro pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jl. Raya Pening (sebelah barat jembatan pening) Dsn.Pening Ds. Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal yaitu sdr. Muhammad Febby Aviv Setiawan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 16.45 Wib terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562-TR pulang kerja dari Pabrik PT Alam Introtama (jetis) dan sempat berhenti di warung minum ice moni (sejenis minuman campuran susu, extra jos dan arak / minuman keras) setelah selesai terdakwa pulang untuk mandi. Selanjutnya sekira jam 18.15 Wib terdakwa berangkat kerja lagi ke pergudangan di daerah Kebomas (Gresik) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562 TR dari arah barat kearah timur dan semua kendaraan berjalan searah dengan posisi kendaraan saksi Muhammad Febby, dan pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dengan kecepatan 60 Km/jam melihat ada sebuah mobil barang pick up Mitsubishi No. Pol: W-8814-CB dengan muatan keranda/kurungan ayam dengan posisi berhenti antrian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk



jalan (ada perbaikan jalan) dan di belakangnya juga ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol S6871 FI yang dikendarai oleh saksi Muhammad Febby, karena jarak terlalu dekat akhirnya terdakwa menabrak bagian belakang kendaraan saksi Muhammad Febby, kemudian sepeda motor saksi Muhammad Febby terdorong ke depan dan saksi Muhammad Febby terpental ke depan dan kepala saksi Muhammad Febby membentur kayu bagian bawah kurungan ayam mobil pick up Mitsubishi No Pol W-8814-CB.

Bahwa selanjutnya terdakwa jatuh dan menepi ke pinggir jalan dan melihat saksi Muhammad Febby yang ditabraknya tergeletak di tengah jalan dengan kondisi meninggal dunia.

Bahwa terdakwa mengaku saat mengendarai sepeda motor honda Vario No Pol S 3562 TR terdakwa sempat melihat handphone (menghadap ke bawah) kemudian pandangan terdakwa ke depan lagi dan baru menyadari di depannya ada satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol S6871 FI yang dikendarai oleh saksi Muhammad Febby dan terdakwa langsung menabraknya tanpa sempat melakukan pengereman.

Bahwa pada saat kejadian, keadaan jalan di sekitar tempat terjadinya kecelakaan beraspal baik, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah tidak hujan, dan penerangan jalan yang cukup serta terdakwa memacu kendaraan sepeda motor Honda No Pol S 3562 TR dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam

Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562 TR tersebut tidak mempunyai Surat ijin Mengemudi (SIM C)

Bahwa Hasil Visum Et Repertum Jenasah Nomor : III/III/VER/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo, Jalan Raya Surodinawan Mojokerto, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dr. Wawan Setyo Purnomo terhadap korban Muhammad Febby Aviv yang pada kesimpulannya bahwa kematian penderita tersebut diatas diduga diakibatkan trauma benda tumpul yang menimpa kepala mengakibatkan cedera otak berat serta pendarahan dalam kepala

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HARMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal yaitu sdr. Muhammad Febby Aviv Setiawan;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Raya Peming (sebelah barat jembatan peming), Dsn.Peming, Ds. Peming Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian ketika kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562-TR yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor korban merek Honda Vario No Pol S-3562 TR yang di depannya ada kendaaran mobil pick up Mitsubishi No. Pol: W-8814-CB dengan muatan keranda/kurungan ayam;
- Bahwa Terdakwa saat sebelum kejadian melaju dari arah arah barat kearah timur (Jetis kearah Wringinanom);
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh korban juga dari arah yang sama demikian juga mobil pick up dengan muatan kurungan ayam, jadi mereka searah;
- Bahwa keadaan jalan saat itu relatif ramai dan penerangan cukup;
- Bahwa posisi saksi saat sebelum kejadian saksi sedang menambal ban setelah selesai saksi duduk didepan teras/toko rumah menghadap kearah utara sempat melihat kendaraan mobil barang pickup Mitsubishi dengan muatan keranda ayam berjalan dari arah Barat kearah Timur berjalan pelan kemudian berhenti menunggu antrian jalan karena didepanya ada perbaikan jembatan dan dibelakangnya disusul ada beberapa kendaraan sepeda motor termasuk ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-6871-FI yang dikendarai oleh seorang laki laki selanjutnya saksi tahu itu adalah korban, tidak berselang lama selanjutnya saya melihat kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-3562-TR yang dikendarai oleh seorang laki laki selanjutnya saksi tahu itu adalah terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi sesampai di tempat kejadian menabrak dari belakang kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa adapun posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban sebelum kejadian sedang berhenti selanjutnya kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-6871-FI menabrak kendaraan mobil barang pickup Mitsubishi No. Pol. W-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk





8814- CB dengan muatan keranda ayam yang juga sedang berhenti menunggu antrian jalan;

- Bahwa selanjutnya saksi berlari ketempat kejadian sesaat setelah terjadi kecelakaan;
  - Bahwa saat itu saksi melihat kedua pengendara sepeda motor tergeletak di jalan dengan posisi tengkurap yang salah satu pengendara meninggal dunia dengan luka pada bagian kepala pecah (diduga pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-6871-FI/Korban) dan satu pengendara mengalami luka ringan (terdakwa) dengan bau aroma alkohol dari mulutnya (diduga pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-3562-TR / terdakwa);
  - Bahwa setelah melihat kejadiannya selanjutnya saksi dengan warga sekitar menghubungi pihak kepolisian terdekat;
  - Bahwa Terdakwa dan korban langsung diamankan dibawa ke Rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulance;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan korban maupun terdakwa;
  - Bahwa saksi sempat mencium bau minuman keras dari terdakwa;
  - Bahwa kondisi korban saat setelah kecelakaan tersebut langsung meninggal ditempat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kedua pengendara sepeda motor tersebut baik terdakwa maupun korban sama sama memakai helm;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi JOKO TOWO Bin SIYONO,, keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperhadapkan dipersidangan yaitu dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal yaitu sdr. Muhammad Febby Aviv Setiawan;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Raya Peming (sebelah barat jembatan peming) Dsn.Peming Ds. Peming Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor yang di depannya ada kendaaran mobil pick up;
- Bahwa jenis dan merek dari sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562-TR dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562 TR dan dengan mobil barang pick up Mitsubishi No. Pol: W-8814-CB dengan muatan keranda/kurungan ayam;

- Bahwa terdakwa saat sebelum kejadian melaju dari arah barat ke arah timur (Jetis ke arah Wringinanom);
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh korban juga dari arah yang sama demikian juga mobil pick up dengan muatan kurungan ayam, jadi kami searah;
- Bahwa keadaan jalan saat itu relatif ramai dan penerangan cukup;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saat sebelum kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang ada di warung disebelah barat dari tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi ketahui saat saksi di warung kopi, sempat melihat kendaraan mobil barang pickup Mitsubishi dengan muatan keranda ayam berjalan dari arah Barat ke arah Timur berjalan pelan kemudian berhenti menunggu antrian jalan karena didepanya ada perbaikan jembatan dan dibelakangnya disusul ada beberapa kendaraan sepeda motor termasuk ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-6871-FI yang dikendarai oleh seorang laki laki selanjutnya saksi tahu itu adalah korban, tidak berselang lama selanjutnya saksi melihat kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-3562-TR yang dikendarai oleh seorang laki laki selanjutnya saksi tahu itu adalah terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut, saksi berlari ke tempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi melihat kedua pengendara sepeda motor tergeletak di jalan dengan posisi tengkurap yang salah satu pengendara meninggal dunia dengan luka pada bagian kepala pecah (diduga pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-6871-FI (Korban) dan satu pengendara mengalami luka ringan (terdakwa) dengan bau aroma alkohol dari mulutnya (diduga pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-3562-TR / terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui ada terjadi kecelakaan saat terdengar suara Braaak seperti benturan keras;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kecelakaan tersebut selanjutnya saksi dengan warga sekitar menghubungi pihak kepolisian terdekat;
- Bahwa kondisi jalan setelah kejadian kecelakaan tersebut menjadi macet;
- Bahwa terdakwa dan korban langsung diamankan dibawa ke Rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulance;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban langsung meninggal ditempat kejadian tanpa sempat dilakukan pertolongan akibat luka yang terlalu parah dibagian kepala;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi PANCARIO FEBRIAN Bin SUMALI**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperhadapkan dipersidangan yaitu dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal yaitu sdr. Muhammad Febby Aviv Setiawan;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Raya Peming (sebelah barat jembatan peming) Dsn.Peming Ds. Peming Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor yang di depannya ada kendaaran mobil pick up;
- Bahwa jenis dan merek dari sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562-TR dengan sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562 TR dan dengan mobil barang pick up Mitsubishi No. Pol: W-8814-CB dengan muatan keranda/kurungan ayam;
- Bahwa Terdakwa saat sebelum kejadian melaju dari arah arah barat kearah timur (Jetis kearah Wringinanom);
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh korban juga dari arah yang sama demikian juga mobil pick up dengan muatan kurungan ayam, jadi mereka searah;
- Bahwa keadaan jalan saat itu relatif ramai dan penerangan cukup;
- Bahwa saksi sebelum terjadinya kecelakaan bersama dengan teman-teman saksi sedang membantu pekerja proyek perbaikan jembatan peming dengan cara mengatur lalu lintas;
- Bahwa posisi saksi saat itu ada disebelah barat jembatan;
- Bahwa saat salah satu teman saksi memberi isyarat untuk menghentikan kendaraan yang dari arah barat saksi menghadap barat, sepiintas saksi melihat mobil pick up dengan muatan keranda/kurungan ayam berjalan dari arah barat ke arah timur lalu saksi beri isyarat untuk pelan;





- Bahwa setelah mobil pick up tersebut berhenti saksi pun menghadap ke arah timur memberi isyarat kendaraan yang datang dari arah timur menuju ke arah barat mulai berjalan, tiba-tiba saksi mendengar suara "Braaaaak" yang berasal dari belakang mobil pick up yang posisinya sedang berhenti;
  - Bahwa saat itu saksi melihat kedua pengendara sepeda motor tergeletak di jalan dengan posisi tengkurap yang salah satu pengendara meninggal dunia dengan luka pada bagian kepala pecah (diduga pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-6871-FI/Korban) dan satu pengendara mengalami luka ringan (terdakwa) dengan bau aroma alkohol dari mulutnya (diduga pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-3562-TR / terdakwa);
  - Bahwa setelah mengetahui adanya kecelakaan tersebut Saksi tidak sempat menolong terdakwa dan juga korban karena sudah banyak warga yang menolong;
  - Bahwa kondisi jalan setelah kejadian kecelakaan tersebut menjadi macet;
  - Bahwa Terdakwa dan korban setahu saksi langsung diamankan dan dibawa ke Rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulance;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi DONI ADIANTO Bin DARKO**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperhadapkan dipersidangan yaitu dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal yaitu sdr. Muhammad Febby Aviv Setiawan;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Raya Peming (sebelah barat jembatan peming) Dsn.Peming Ds. Peming Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor yang di depannya ada kendaraan mobil pick up;
- Bahwa jenis dan merek dari sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562-TR dengan sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562 TR dan dengan mobil barang pick up Mitsubishi No. Pol: W-8814-CB dengan muatan keranda/kurungan ayam;
- Bahwa keadaan jalan saat itu relatif ramai dan penerangan cukup;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk



- Bahwa saat itu posisi saksi adalah pengendara mobil pick up yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa Posisi mobil pick up saat terjadi kecelakaan berhenti;
- Bahwa Mobil pick up yang saksi kendara berenti karena memang diminta untuk berhenti karena ada pengaturan arus lalu lintas disebabkan adanya perbaikan jembatan peming;
- Bahwa Mobil pick up tersebut mengangkut keranda/kurungan ayam;
- Bahwa awalnya saksi menyadari bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan pada saat mobil pick up tersebut berhenti dari arah belakang ada yang menabrak, saat itulah saksi menyadari telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa saksi saat terjadi kecelakaan tersebut sempat melihat korban setelah ditabrak dari belakang oleh terdakwa, korban pun menabrak kayu yang ada diatas mobil pick up;
- Bahwa kondisi korban setelah kecelakaan tersebut yaitu korban luka parah dibagian kepala dan tak tertolong lagi;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut kondisi jalan menjadi macet;
- Bahwa saksi adalah supir dari mobil pick up yang terlibat kecelakaan bukan pemilik mobil pick up tersebut;
- Bahwa pemilik Mobil pick up tersebut milik saksi MIFTAHUL ZAENAL EFENDI; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi DIDIK EKO CAHYONO Bin SANDI, keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperhadapkan dipersidangan yaitu dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal yaitu sdr. Muhammad Febby Aviv Setiawan;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Raya Peming (sebelah barat jembatan peming) Dsn.Peming Ds. Peming Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor yang didepannya ada kendaaran mobil pick up;
- Bahwa jenis dan merek dari sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562-TR dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk



sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562 TR dan dengan mobil barang pick up Mitsubishi No. Pol: W-8814-CB dengan muatan keranda/kurungan ayam;

- Bahwa keadaan jalan saat itu relatif ramai dan penerangan cukup;
- Bahwa saksi saat itu ada di dalam mobil pick up yang terlibat kecelakaan dan posisi saksi saat itu duduk di sebelah supir yang mengendarai mobil pick up;
- Bahwa awalnya saksi menyadari bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan saat mobil pick up tersebut berhenti dari arah belakang ada yang menabrak terdengar suara "Braaaak", saat itulah saksi menyadari telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa kondisi korban setelah kecelakaan tersebut yang saksi lihat saat itu adalah korban luka parah dibagian kepala dan tak tertolong lagi;
- Bahwa setelah kejadian selanjutnya saksi diminta untuk kembali kedalam mobil pick up tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi MIFTAHUL ZAENAL EFENDI,** keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperhadapkan dipersidangan yaitu dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal yaitu sdr. Muhammad Febby Aviv Setiawan;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Raya Peming (sebelah barat jembatan peming) Dsn.Peming Ds. Peming Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor yang didepannya ada kendaraan mobil pick up;
- Bahwa jenis dan merek dari sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562-TR dengan sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562 TR dan dengan mobil barang pick up Mitsubishi No. Pol: W-8814-CB dengan muatan keranda/kurungan ayam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian kecelakaan tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari karyawan saksi yaitu saksi DONI ADIANTO Bin DARKO;



- Bahwa saksi DONI ADIANTO Bin DARKO mengabarkan kepada saksi bahwa mobil pick up yang dikendarainya yang merupakan milik saksi telah mengalami kecelakaan dengan korban 1 orang meninggal dunia;
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menanyakan apakah ada masalah terkait kondisi karyawan saksi tersebut maupun dengan mobil pick up tersebut, dan saksi pun segera ke tempat lokasi kejadian;
  - Bahwa mobil pick up tersebut adalah milik saksi dan nama dalam STNK kendaraan adalah nama kakak ipar saksi (RATNA KARTIKAWATI);
  - Bahwa karyawan saksi yang mengendarai mobil pick up saksi DONI ADIANTO Bin DARKO tersebut telah 5 (lima) tahun bekerja di tempat saksi, sedangkan saksi DIDIK EKO CAHYONO Bin SANDI yang saat itu mendampingi saksi DONI sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**7. Saksi MUHAMAD MUKTI ALI**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti **sebabnya** sehingga diperhadapkan dipersidangan yaitu dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal yaitu sdr. Muhammad Febby Aviv Setiawan;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Raya Peming (sebelah barat jembatan peming) Dsn.Peming Ds. Peming Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dan kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor yang didepannya ada kendaraan mobil pick up;
- Bahwa jenis dan merek dari sepeda motor serta mobil yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562-TR dengan sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562 TR dan dengan mobil barang pick up Mitsubishi No. Pol: W-8814-CB dengan muatan keranda/kurungan ayam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung tentang kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa awalnya sebelum saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut, saksi dan terdakwa sebelum kejadian telah janji bertemu dengan terdakwa di daerah Legundi, karena terdakwa lama tidak kunjung tiba saksi pun langsung bergerak ke arah Mojokerto berharap bertemu ditengah jalan dengan terdakwa,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di Jalan Raya Peming (TKP) saksi melihat kejadian kecelakaan dan mengetahui kalau terdakwa sudah berada disamping mobil ambulance, disaat itulah saksi mengetahui kalau terdakwa telah terlibat kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat terjadi kecelakaan adalah milik saksi;
- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa dan saksi sudah sering meminjamkan sepeda motor tersebut ke terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dipakai oleh terdakwa saat terjadi kecelakaan adalah sepeda motor merek Honda Vario No. Pol S-3562-TR, No. rangkaMH1JM411XLK564202, No Mesin JM41E1562064 warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal yaitu sdr. Muhammad Febby Aviv Setiawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Raya Peming (sebelah barat jembatan peming) Dsn.Peming Ds. Peming Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor yang di depannya ada kendaraan mobil pick up;
- Bahwa jenis dan merek dari sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562-TR dengan sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562 TR dan dengan mobil barang pick up Mitsubishi No. Pol: W-8814-CB dengan muatan kerandakurungan ayam;
- Bahwa Terdakwa saat sebelum kejadian melaju dari arah barat kearah timur (Jetis kearah Wringinanom);
- Bahwa Kendaraan yang dikendarai oleh korban juga dari arah yang sama demikian juga mobil pick up dengan muatan kurungan ayam, jadi kami searah;
- Bahwa keadaan jalan saat itu jalan lurus dan agak bergelombang;
- Bahwa jalan saat itu tidak terlalu ramai dan penerangan cukup serta pandangan jelas;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 16.45 Wib terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562-TR pulang kerja dari Pabrik PT Alam Introtama (jetis) setelah selesai terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang untuk mandi, selanjutnya sekira jam 18.15 Wib terdakwa berangkat kerja lagi ke pergudangan di daerah Kebomas (Gresik) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562 TR dari arah barat ke arah timur;

- Bahwa saat itu semua kendaraan berjalan searah termasuk posisi kendaraan yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 40 - 50 Km/jam;
- Bahwa posisi awal antara kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah posisinya mobil barang pick up Mitsubishi No. Pol: W-8814-CB dengan muatan keranda/kurungan ayam dengan posisi berhenti antrian jalan (ada perbaikan jalan) dan di belakangnya juga ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol S6871 FI yang dikendarai oleh terdakwa dan dibelakangnya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya kendaraan terdakwa menabrak bagian belakang kendaraan korban, kemudian sepeda motor korban terdorong ke depan dan korban terpental ke depan dan kepala korban membentur kayu bagian bawah kurungan ayam mobil pick up Mitsubishi No Pol W-8814-CB;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa jatuh dan menepi ke pinggir jalan dan saat itu terdakwa melihat korban yang ditabrak oleh terdakwa tergeletak di tengah jalan dengan kondisi meninggal dunia;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor honda Vario No Pol S 3562 TR terdakwa sempat melihat handphone (menghadap ke bawah) kemudian pandangan terdakwa ke depan lagi dan baru menyadari di depannya ada satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol S6871 FI yang dikendarai oleh korban dan terdakwa langsung menabraknya tanpa sempat melakukan pengereman;
- Bahwa pada saat kejadian, keadaan jalan di sekitar tempat terjadinya kecelakaan beraspal baik, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah tidak hujan, dan penerangan jalan yang cukup;
- Bahwa saat itu terdakwa memacu kendaraan sepeda motor Honda No Pol S 3562 TR dengan kecepatan kurang lebih 40 -50 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562 TR tersebut tidak mempunyai Surat ijin Mengemudi (SIM C) ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562 TR milik tetangga terdakwa yang bernama MUHAMAD MUKTI ALI yang terdakwa pinjam;
- Bahwa korban Muhammad Febby Aviv meninggal dunia ditempat kejadian karena luka dibagian kepala diakibatkan benturan benda tumpul yang menimpa kepala mengakibatkan luka berat serta pendarahan dibagian kepala;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum mengendarai sepeda motor tersebut sebelumnya sempat berhenti di warung minum ice moni (sejenis minuman campuran susu, extra jos dan arak / minuman keras), namun pandangan mata terdakwa masih dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat HP milik terdakwa di sepeda motor tersebut rencananya hanya memperbaiki posisi HP terdakwa di dashboard motor agar tidak jatuh;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sempat melihat kondisi korban yang terluka parah dibagian kepala karena terbentur kayu dan akhirnya meninggal dunia ditempat;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian sempat ditolong dan diamankan oleh warga setempat serta dibawa pakai ambulance ke rumah sakit bersama dengan korban sebelum diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga terdakwa sempat memberi santunan kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor saat itu memakai helm;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562 TR, No Rangka MH1JM411XLK564202, No Mesin JM41E1562064 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol S 3562 TR an Muhamad Mukti Ali, Alamat Dsn Pelabuhan RT.01/05 Ds. Jetis, Kec. Jetis Mojokerto;
- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol. S 6871 FI, No Rangka MH1JFU116FK249010, No Mesin JFU1E1248725 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol S 6871 FI an Bambang Sugianto, Alamat Tegalbang RT.04/04 Ds. Tegalbang, Kec. Palang Tuban;
- 1 (satu) Lembar SIM C Nomor : 1547-9802-000194 an. Muhammad Febby Aviv Setiawan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan mobil barang pickup Mitsubishi No Pol. W 8814 CB, No Rangka MK2LOPU39HK006933, No Mesin 4D56CR85494 warna hitam;
  - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan mobil barang pickup Mitsubishi No Pol. W 8814 CB an. Ratna Kartikawati, Alamat Sumengko Krajan RT.08/03 Ds. Sumengko, Kec. Wringinanom Gresik;
  - 1 (satu) Lembar SIM A Nomor : 1546-9903-000091 an. Doni Adianto;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Nomor: III/III/VER/2023, tanggal 03 Maret 2023, yang di tanda tangani oleh dr. Wawan Setyo Purnomo sebagai dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, telah melaksanakan pemeriksaan jenazah atas nama Muhammad Febby Avib, dengan hasil pemeriksaan Tulang kepala bagian dahi pecah 15 x 10 centimeter, Rahang kiri bergeser, Perdarahan keluar dari dahi kepala, organ otak sebagian terburai keluar kepala dan pada bagian kemaluan keluar sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Raya Peming (sebelah barat jembatan peming) Dsn.Peming Ds. Peming Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, terjadi kecelakaan antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor yang di depannya ada kendaraan mobil pick up;
- Bahwa jenis dan merek dari sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562-TR dengan sepeda motor merek Honda Vario No Pol S-3562 TR dan dengan mobil barang pick up Mitsubishi No. Pol: W-8814-CB dengan muatan keranda/kurungan ayam;
- Bahwa Terdakwa saat sebelum kejadian melaju dari arah barat ke arah timur (Jetis ke arah Wringinanom);
- Bahwa Kendaraan yang dikendarai oleh korban juga dari arah yang sama demikian juga mobil pick up dengan muatan kurungan ayam;
- Bahwa keadaan jalan saat itu jalan lurus dan agak bergelombang;
- Bahwa jalan saat itu tidak terlalu ramai dan penerangan cukup serta pandangan jelas;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 16.45 Wib terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562-TR pulang kerja dari Pabrik PT Alam Introtama (jetis), setelah selesai terdakwa pulang untuk mandi, selanjutnya sekira jam 18.15 Wib terdakwa berangkat kerja lagi ke pergudangan di daerah Kebomas (Gresik) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562 TR dari arah barat ke arah timur, dengan kecepatan kurang lebih 40 - 50 Km/jam;
- Bahwa posisi awal antara kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah posisinya mobil barang pick up Mitsubishi No. Pol: W-8814-CB dengan muatan keranda/kurungan ayam dengan posisi berhenti antrian jalan (ada perbaikan jalan) dan di belakangnya juga ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol S6871 FI yang dikendarai oleh korban dan dibelakangnya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa kendaraan terdakwa menabrak bagian belakang kendaraan korban, kemudian sepeda motor korban terdorong ke depan dan korban terpental ke depan dan kepala korban membentur kayu bagian bawah kurungan ayam mobil pick up Mitsubishi No Pol W-8814-CB;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa terjatuh dan menepi ke pinggir jalan dan saat itu terdakwa melihat korban yang ditabrak oleh terdakwa tergeletak di tengah jalan dengan kondisi meninggal dunia;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor honda Vario No Pol S 3562 TR terdakwa sempat melihat handphone (menghadap ke bawah) kemudian pandangan terdakwa ke depan lagi dan baru menyadari di depannya ada satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol S6871 FI yang dikendarai oleh korban dan terdakwa langsung menabraknya tanpa sempat melakukan pengereman;
- Bahwa pada saat kejadian, keadaan jalan di sekitar tempat terjadinya kecelakaan beraspal baik, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah tidak hujan, dan penerangan jalan yang cukup;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562 TR tersebut tidak mempunyai Surat ijin Mengemudi (SIM C) ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562 TR adalah milik tetangga terdakwa yang bernama MUHAMAD MUKTI ALI yang terdakwa pinjam;
- Bahwa korban Muhammad Febby Aviv meninggal dunia ditempat kejadian karena luka dibagian kepala diakibatkan benturan benda tumpul yang menimpa kepala mengakibatkan luka berat serta pendarahan dibagian kepala;
- Bahwa terdakwa sebelum mengendarai sepeda motor tersebut sebelumnya sempat berhenti di warung minum ice moni (sejenis minuman campuran susu, extra

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jos dan arak / minuman keras), namun pandangan mata terdakwa masih dapat melihat dengan jelas;

- Bahwa Terdakwa sempat melihat HP milik terdakwa di sepeda motor tersebut rencananya hanya memperbaiki posisi HP terdakwa di dashboard motor agar tidak jatuh;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sempat melihat kondisi korban yang terluka parah dibagian kepala karena terbentur kayu dan akhirnya meninggal dunia ditempat;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian sempat ditolong dan diamankan oleh warga setempat serta dibawa pakai ambulance ke rumah sakit bersama dengan korban sebelum diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga terdakwa sempat memberi santunan kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang .**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan sebagai unsur tindak pidana melainkan sebagai frase yang menyatakan kata ganti orang yang ditujukan kepada subyek hukum serta pelaku tindak pidana atau orang perseorangan atau manusia atau perkumpulan/persekutuan ataupun badan-badan hukum dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum.





Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa orang yang mengaku bernama RIKI KURNIA SANDI Bin SUNTORO yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan telah membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga benar yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani maupun rohani saat dipersidangan dimana terbukti Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 16.45 Wib terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562-TR pulang kerja dari Pabrik PT Alam Introtama (jetis), setelah selesai terdakwa pulang untuk mandi, selanjutnya sekira jam 18.15 Wib terdakwa berangkat kerja lagi ke pergudangan di daerah Kebomas (Gresik) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562 TR dari arah barat kearah timur, dengan kecepatan kurang lebih 40 - 50 Km/jam yang mana pada saat itu posisi awal antara kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah posisinya mobil barang pick up Mitsubishi No. Pol: W-8814-CB dengan muatan keranda/kurungan ayam dengan posisi berhenti antrian jalan (ada perbaikan jalan) dan di belakangnya juga ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol S6871 FI yang dikendarai oleh korban dan dibelakangnya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa sebelum kejadian pada saat kembali ketempat kerja di Pergudangan di daerah Kebomas (gresik), terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario No Pol S-3562 TR yang dipinjam dari sdr. MUHAMAD MUKTI ALI yang merupakan tetangga terdakwa, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan **culpa**. **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 16.45 Wib terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562-TR ketika pulang kerja dari Pabrik PT Alam Introtama (jetis), setelah selesai terdakwa pulang untuk mandi, selanjutnya sekira jam 18.15 Wib terdakwa berangkat kerja lagi ke pergudangan di daerah Kebomas (Gresik) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562 TR dari arah barat kearah timur, dengan kecepatan kurang lebi 40 - 50 Km/jam dengan posisi awal antara kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah posisinya mobil barang pick up Mitsubishi No. Pol: W-8814-CB dengan muatan keranda/kurungan ayam dengan posisi berhenti antrian jalan (ada perbaikan jalan) dan di belakangnya juga ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol S6871 FI yang dikendarai oleh korban dan dibelakangnya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana sebelum kejadian kendaraan terdakwa yang melaju dengan kecepatan 40-50 km/jam menabrak pada bagian belakang kendaraan korban yang saat itu menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario No Pol S6871 FI, sehingga sepeda motor korban terdorong ke depan yang mengakibatkan korban terpental ke depan dan kepala korban membentur kayu bagian bawah kurungan ayam mobil pick up Mitsubishi No Pol W-8814-CB hingga korban tergeletak di tengah jalan dengan kondisi meninggal dunia;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban Muhammad Febby Aviv meninggal dunia ditempat kejadian karena luka dibagian kepala diakibatkan oleh benturan benda tumpul yang menimpa kepala dan mengakibatkan luka berat serta pendarahan dibagian kepala sebagaimana yang tertulis dalam visum et repertum dari RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa pada saat mengendarai sepeda motor honda Vario No Pol S 3562 TR terdakwa dengan kecepatan 40-50 km/jam sempat melihat handphone yang terdakwa simpan pada bagian dasbord sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa (menghadap ke bawah) kemudian pandangan terdakwa ke depan lagi dan baru menyadari di depannya ada satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol S6871 FI yang dikendarai oleh korban dan terdakwa langsung menabraknya tanpa sempat melakukan pengereman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana sebelum terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa sempat berhenti di warung untuk minum ice moni (sejenis minuman campuran susu, extra jos dan arak / minuman keras), dan setelah itu terdakwa kemudian berangkat lagi menuju ke tempat kerja terdakwa dengan kecepatan antara 40-50 km/jam, kemudian sesaat sebelum kejadian terdakwa melaju sambil menghadap kebawah melihat handphone yang disimpan di dasboar sepeda motor tersebut, sehingga dengan tidak berhati-hati atau lalai dalam berkendara yang dilakukan oleh terdakwa berakibat sangat fatal karena akibat ketidak hati-hatian terdakwa dalam berkendara tersebut menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia dalam hal ini terdakwa telah menabrak korban Muhammad Febby Aviv Setiawan sampai meninggal dunia di tempat kejadian dan selain itu terdakwa dalam mengendarai sepeda motor belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM C);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang mana Terdakwa melalui keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdakwa tidak berhati-hati atau lalai dalam berkendara, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam Dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562 TR, No Rangka MH1JM411XLK564202, No Mesin JM41E1562064 warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol S 3562 TR an Muhamad Mukti Ali, Alamat Dsn Pelabuhan RT.01/05 Ds. Jetis, Kec. Jetis Mojokerto;
  - 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol. S 6871 FI, No Rangka MH1JFU116FK249010, No Mesin JFU1E1248725 warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol S 6871 FI an Bambang Sugianto, Alamat Tegalbang RT.04/04 Ds. Tegalbang, Kec. Palang Tuban;
  - 1 (satu) Lembar SIM C Nomor : 1547-9802-000194 an. Muhammad Febby Aviv Setiawan;
  - 1 (satu) unit kendaraan mobil barang pickup Mitsubishi No Pol. W 8814 CB, No Rangka MK2LOPU39HK006933, No Mesin 4D56CR85494 warna hitam;
  - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan mobil barang pickup Mitsubishi No Pol. W 8814 CB an. Ratna Kartikawati, Alamat Sumengko Krajan RT.08/03 Ds. Sumengko, Kec. Wringinanom Gresik;
  - 1 (satu) Lembar SIM A Nomor : 1546-9903-000091 an. Doni Adianto;
- Terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan ada korban meninggal dunia;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI KURNIA SANDI Bin SUNTONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol S-3562 TR, No Rangka MH1JM411XLK564202, No Mesin JM41E1562064 warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol S 3562 TR an Muhamad Mukti Ali, Alamat Dsn Pelabuhan RT.01/05 Ds. Jetis, Kec. Jetis Mojokerto;

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD MUKTI ALI;**

  - 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol. S 6871 FI, No Rangka MH1JFU116FK249010, No Mesin JFU1E1248725 warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol S 6871 FI an Bambang Sugianto, Alamat Tegalbang RT.04/04 Ds. Tegalbang, Kec. Palang Tuban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SIM C Nomor : 1547-9802-000194 an. Muhammad Febby Aviv Setiawan;

**Dikembalikan kepada saksi RIYA KARMILA DEWI;**

- 1 (satu) unit kendaraan mobil barang pickup Mitsubishi No Pol. W 8814 CB, No Rangka MK2LOPU39HK006933, No Mesin 4D56CR85494 warna hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan mobil barang pickup Mitsubishi No Pol. W 8814 CB an. Ratna Kartikawati, Alamat Sumengko Krajan RT.08/03 Ds. Sumengko, Kec. Wringinanom Gresik;
- 1 (satu) Lembar SIM A Nomor : 1546-9903-000091 an. Doni Adianto;

**Dikembalikan kepada saksi MIFTAHUL ZAENAL EFENDI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 oleh kami, IDA AYU SRI ADRIYANTHI AW, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H. dan SYUFRINALDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE YULIANTI WAHYUNI, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh ISMIRANDA DWI PUTRI SUYONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H.

IDA AYU SRI ADRIYANTHI AW, S.H.,M.H

SYUFRINALDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ADE YULIANTI WAHYUNI, S.H.,M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Mjk